



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama Lengkap : **Andi Saputra Alias Andi Syahputra Bin Auzar;**
2. Tempat Lahir di : Sungai Daun;
3. Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 5 Mei 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Desa Sungai Daun Rt. 06 Rw. 02 Jalan Masjid
Kecamatan Pasar Limau Kapas, Kabupaten
Rokan Hilir, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa 2

1. Nama Lengkap : **Idris Sitanggang Bin M. Jakkeus Sitanggang;**
2. Tempat Lahir di : Tapanuli;
3. Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun / 8 Agustus 1967;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Dusun I Telaga Suka Desa Telaga Suka
Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan
Batu Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa 3

1. Nama Lengkap : **Rusli Amin Alias Kuli Bin Asran Siregar;**
2. Tempat Lahir di : Labuhan Bilik;
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 8 April 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Dusun I Telaga Suka Desa Telaga Suka
Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan
Batu Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Ananda berdasarkan Penetapan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 23 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 23 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Rhl



1. Menyatakan Terdakwa I **ANDI SAPUTRA ALIAS ANDI SYAHPUTRA BIN AUZAR**, Terdakwa II **IDRIS SITANGGANG BIN M. JAKKEUS SITANGGANG**, Terdakwa III **RUSLI AMIN ALIAS KULI BIN ASRAN SIREGAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ANDI SAPUTRA ALIAS ANDI SYAHPUTRA BIN AUZAR**, Terdakwa II **IDRIS SITANGGANG BIN M. JAKKEUS SITANGGANG**, Terdakwa III **RUSLI AMIN ALIAS KULI BIN ASRAN SIREGAR**, masing-masing Pidana Mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah Jerigen warna abu-abu didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan perincian sbb :
 - Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 1052 (seribu lima puluh dua) Gram.
 - Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram.
 - Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 1051 (seribu lima puluh satu) Gram.
 - Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 1051 (seribu lima puluh satu) Gram.
 - plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 1063 (seribu enam puluh tiga) Gram.
 - plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu shabu seberat 1065 (seribu enam puluh lima) Gram.



- 1 (satu) buah Jerigen warna Biru didalamnya berisikan narkoba jenis Shabu dengan perincian sbb :

- Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu shabu seberat 1050 (seribu lima puluh) Gram.

- Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu shabu seberat 1052 (seribu lima puluh dua) Gram.

- Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu shabu seberat 1048 (seribu empat puluh delapan) Gram.

- Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu shabu seberat 1052 (seribu lima puluh satu) Gram.

- Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram.

- plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu shabu seberat 1081 (seribu delapan puluh satu) Gram.

- plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu shabu seberat 1072 (seribu tujuh puluh dua) Gram.

- 1 (satu) buah karung warna biru yang didalam berisi narkoba jenis shabu dan ekstasi dengan perincian sebagai berikut :

- Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram.

- Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram.

- Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu shabu seberat 1050 (seribu lima puluh) Gram.

- Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu shabu seberat 1037 (seribu tiga puluh tujuh) Gram.



- Plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu shabu seberat 1054 (seribu lima puluh empat) Gram.
- plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu shabu seberat 1036 (seribu tiga puluh enam) Gram.
- plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu shabu seberat 1073 (seribu tujuh puluh tiga) Gram.
- plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu shabu seberat 1066 (seribu enam puluh enam) Gram.
- plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu shabu seberat 1066 (seribu enam puluh enam) Gram.
- plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu shabu seberat 776 (tujuh ratus tujuh puluh enam) Gram.

Jumlah Keseluruhan Narkoba Jenis Shabu adalah 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan berat bruto 24.007 (dua puluh empat ribu tujuh) Gram.

- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 10 tablet narkoba jenis ektasi berbagai warna dengan rincian sebagai berikut :
 - Tablet warna pink "Rolex" seberat 181 (seratus delapan puluh satu) Gram
 - Tablet warna coklat seberat 211 (dua ratus sebelas) Gram
 - Tablet warna Biru seberat 184 (seratus delapan puluh empat) Gram
 - Tablet warna Orange "Fanta" seberat 151 (seratus lima puluh satu) Gram
 - Tablet warna Orange "Fanta" seberat 146 (seratus empat puluh enam) Gram
 - Tablet warna Coklat seberat 180 (seratus delapan puluh) Gram
 - Tablet warna pink "Rolex" seberat 102 (seratus dua) Gram
 - Tablet warna Biru seberat 74 (tujuh puluh empat) Gram



- Tablet warna Hijau Stabilo "Diamond" seberat 53 (lima puluh tiga).
- Tablet warna pink "Rolex" seberat 30 (tiga puluh) Gram
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 tablet narkotika jenis ektasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut :
 - Tablet warna Biru seberat 364 (tiga ratus enam puluh empat) Gram.
 - Tablet warna Pink "Rolex" seberat 342 (tiga ratus empat puluh dua) Gram
 - Tablet warna Pink "Rolex" seberat 346 (tiga ratus empat puluh enam) Gram
 - Tablet warna warna Orange "Fanta" seberat 300 (tiga ratus) Gram
 - Tablet warna warna Orange "Fanta" seberat 300 (tiga ratus) Gram
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 tablet narkotika jenis ektasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut :
 - Tablet warna Pink "Rolex" seberat 356 (tiga ratus lima puluh enam) Gram
 - Tablet warna Pink "Rolex" seberat 348 (tiga ratus empat puluh delapan) Gram
 - Tablet warna Pink "Rolex" seberat 361 (tiga ratus enam puluh satu) Gram
 - Tablet warna Pink "Rolex" seberat 344 (tiga ratus empat puluh empat) Gram
 - Tablet warna Pink "Rolex" seberat 351 (tiga ratus lima puluh satu) Gram
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 tablet narkotika jenis ektasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut :
 - Tablet warna Coklat seberat 414 (empat ratus empat belas) Gram
 - Tablet warna warna biru seberat 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) Gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet warna warna biru seberat 365 (tiga ratus enam puluh lima) Gram
 - Tablet warna warna biru seberat 368 (tiga ratus enam puluh delapan) Gram
 - Tablet warna warna biru seberat 370 (tiga ratus tujuh puluh) Gram
 - 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 8 tablet narkotika jenis ektasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut :
 - Tablet Warna Biru seberat 362 (tiga ratus enam puluh dua) Gram
 - Tablet Warna Biru seberat 145 (seratus empat puluh lima) Gram
 - Tablet Warna Coklat seberat 204 (dua ratus empat) Gram
 - Tablet Warna Coklat seberat 411 (empat ratus sebelas) Gram
 - Tablet Warna Coklat seberat 197 (seratus sembilan enam puluh tujuh) Gram
 - Tablet Warna Coklat seberat 209 (dua ratus sembilan) Gram
 - Tablet Warna Coklat seberat 219 (dua ratus sembilan belas) Gram
 - Tablet Warna Hijau seberat 377 (tiga tujuh puluh tujuh) Gram
 - 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 tablet narkotika jenis ektasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut :
 - Tablet warna coklat seberat 431 (empat ratus tiga satu) Gram
 - Tablet warna Hijau seberat 443 (empat ratus empat puluh tiga) Gram
 - Tablet warna hijau seberat 434 (empat ratus tiga puluh empat) Gram
 - Tablet warna Pink "Rolex" 350 (tiga ratus lima puluh) Gram
 - Tablet warna Hijau seberat 353 (tiga ratus lima puluh tiga) Gram
- Jumlah Keseluruhan Narkotika Jenis Extasy adalah 28.995 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) butir atau berat brutto 10.745 (sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh lima) Gram.**
- 1 (satu) unit handphone merek samsung A10 warna hitam dengan nomor simcard 601123752640

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah buku laut an Andi Syahputra dengan nomor buku pelaut F.137505 dan kode pelaut 6200424951BP02721
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia 106 warna hitam dengan nomor simcard 0822-6683-4449
- 1 (satu) buah buku laut an Idris Sitanggang dengan nomor buku pelaut F.137507 dan kode pelaut 6200464555BP02721.
- 1 (satu) buah buku laut an Rusli Amin Als Kuli Bin Asran Siregar dengan nomor buku pelaut F.137507 dan kode pelaut 6200464555BP02721.

(Dirampas untuk selanjutnya Dimusnahkan).

- Uang ringgit malaysia dengan jumlah 365 RM
- 1 (satu) unit kapal motor sampan berikut mesin jenis IN-DA S1100, 16HP/2000 RPM, PT Surya Indah Dieselindo Perkasa
- 1 (satu) unit kapal motor KM Rezeki Baru berikut dengan mesin (JD) Jiang Dong ZH1118 MAX Output 28HP/2200RPM Jianghuai Engine Works Jiangsu China.

(Dirampas untuk Negara).

4. Menetapkan Biaya Perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa sopan dalam persidangan;
2. Bahwa Para Terdakwa tidak pernah dihukum;
3. Bahwa Para terdakwa merupakan seorang suami dan ayah dari anak-anaknya yang masih kecil dan tulang punggung dalam keluarganya;
4. Bahwa Para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada dakwaan **Kesatu** Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan **Kedua** Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Bahwa Para terdakwa harus dibebaskan pada dakwaan **Kesatu** Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan **Kedua** Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Bahwa Para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan pada dakwaan **Ketiga** pasal 115 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (pledoi) dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik



secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan, demikian pula duplik Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang juga pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (pledoi) nya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka **ANDI SAPUTRA ALIAS ANDI SYAHPUTRA BIS AUZAR, IDRIS SITANGGANG BIN M. JAKKEUS SITANGGANG, RUSLI AMIN ALIAS KULI BIN ASRAN SIREGAR** bersama-sama dengan **RUSMANTO ALIAS IRUS BIN SAMSIMUN dan BAHNUM BIN ZAKARIA** (masing-masing berkas terpisah), dan **GOVINDA ALIAS DOMPOL, RUSLI ALIAS ILI, ASHARI ALIAS SARI, UCU** (masing-masing DPO), sekira pada tanggal 7 September 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau pada tahun 2019 bertempat di atas kapal motor sampan di Perairan Selat Malaka Desa Sungai daun Kec. Pasir Limau Kapas, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, yang dilakukan para TERDAKWA dengan cara sebagai berikut :

Berawal Govinda Alias Dompol dating ke rumah terdakwa Andi di Tanjung Leidong dan menyuruh terdakwa untuk mencari dua orang teman untuk pergi ke Malaysia mengangkut kayu teki atau kayu bakau kemudian pulanginya membawa barang (shabu) untuk dibawa ke Indonesia atau ke sungai daun.

GOVINDA alias DOMPOL memberikan uang gaji untuk kerja membawa kayu, uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa ANDI sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk belanja kebutuhan dirumah, untuk pekerjaan membawa shabu GOVINDA alias DOMPOL menjanjikan upah kepada Terdakwa ANDI uang sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun terdakwa Andi belum menerima uang tersebut.

Selanjutnya, terdakwa ANDI bersama GOVINDA alias DOMPOL berangkat dari Tanjung Leidong menuju Sungai Berombang dengan menaiki kapal motor sampan dan menempuh perjalanan sekitar 2 jam, setelah sampai di Sungai berombang terdakwa ANDI bersama GOVINDA alias DOMPOL menuju kapal KM.REZEKI BARU yang akan dipakai untuk pergi ke Malaysia yang baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja dibeli oleh GOVINDA alias DOMPOL, namun kapal tersebut masih harus diperbaiki karena banyak yang bocor, sehingga mereka berdua memperbaiki kapal hingga selesai sekitar empat hari kemudian.

Setelah kapal selesai diperbaiki selanjutnya terdakwa ANDI bersama GOVINDA alias DOMPOL pergi ke rumah terdakwa IDRIS SITANGGANG di desa Pane Labuhan Bilik. Setelah bertemu kemudian terdakwa ANDI mengajak terdakwa IDRIS SITANGGANG untuk bekerja membawa kapal atau sebagai nahkoda kapal KM.REZEKI BARU menuju Malaysia dengan rencana berangkatnya membawa kayu teki atau kayu bakau dan baliknya membawa shabu dan ekstasi. Selanjutnya, GOVINDA alias DOMPOL memberikan uang kepada IDRIS SITANGGANG sebagai upah kerja sebagai nahkoda membawa kayu sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk kerja membawa shabu dan ekstasi dijanjikan akan diberikan upah sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Terdakwa Idris kemudian disuruh oleh terdakwa Andi untuk mencari 1 (satu) orang lagi sebagai ABK dan terdakwa Idris lalu pergi ke rumah terdakwa Rusli Amin untuk mengajak terdakwa Rusli Amin kerja sebagai ABK dengan mengatakan "ini ada kerjaan tapi resikonya besar katanya berangkatnya mengantar kayu teki/kayu bakau ke Malaysia tapi baliknya membawa barang shabu nanti kita dapat uang pinjaman dulu sebanyak 5 juta dan kalo lolos nanti akan dikasih upah 10 juta. Selanjutnya, terdakwa Rusli Amin menyanggupi dan bersedia untuk pergi ke Malaysia.

Pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa ANDI bersama IDRIS SITANGGANG dan RUSLI AMIN berangkat dari Sungai Berombang menaiki kapal KM.REZEKI BARU menuju Sungai Daun untuk mengambil kayu teki/kayu bakau sebagai muatannya.

Pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 17.30, terdakwa ANDI, IDRIS dan RUSLI AMIN sampai di Pelabuhan Jeti di Pulau Carey, Malaysia, dan atas perintah saudara DOMPOL apabila sudah sampai di Malaysia agar menghubungi orang yang bernama UCU yang akan membantu mengurus surat-surat.

Pada saat terdakwa ANDI, IDRIS dan RUSLI AMIN sedang berada di Malaysia, terdakwa ANDI di telepon oleh ASHARI alias SARI yang menanyakan keberadaannya lalu ANDI menjawab bahwa mereka sudah sampai di Malaysia.

Pada hari Jum'at tanggal 06 September 2019 sekitar pukul 18.00 UCU datang dengan mengendarai mobil dan membawa 4 (empat) buah kardus berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus shabu dengan berat brutto 24.007 (dua puluh empat ribu tujuh) gram dan ekstasi sebanyak 6 bungkus dengan jumlah pil

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.995 (dua puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima) butir dengan berat brutto 10.745 (sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh lima) gram, yang kemudian diserahkan kepada terdakwa Andi, Rusli Amin, dan Idris. Selanjutnya, shabu dan ekstasi tersebut diletakkan di kapal mereka terdakwa lalu diangkut ke Indonesia.

Selanjutnya tekong memberitahu kepada BAHRUM melalui telepon bahwa kotak shabu dan ekstasi sudah ada padanya, kemudian BAHRUM bilang agar kotak tersebut diserahkan kepadanya di tengah laut di dekat "bubu" atau tiang-tiang penanda di dekat pantai Sungai Daun.

Selanjutnya pada hari Sabtu sekitar pukul 12.00 WIB mereka terdakwa bertemu dengan kapal yang dinaiki oleh BAHRUM dan RUSMANTO di tengah laut dekat "bubu" perairan dekat Sungai Daun dan kemudian shabu dalam kardus tersebut diserahkan oleh terdakwa ANDI dan terdakwa RUSLI AMIN kepada BAHRUM dan RUSMANTO dengan cara kapal bertemu kapal yang diterima langsung oleh mereka berdua lalu di bawa atau disimpan didalam kapal sampan mereka berdua dengan maksud untuk dibawa ke tepi pantai atau daratan di sungai daun.

Setelah penyerahan selesai selanjutnya mereka terdakwa pulang ke Tanjung Leidong, pada saat dalam perjalanan yaitu tepatnya pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 13.00 WIB saat di atas kapal Motor KM.REZEKI BARU di Perairan Selat Malaka koordinat 2°19'23.5"N – 100°25'43.6"E Desa Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Prov.Riau, mereka ditangkap oleh Polisi dengan menggunakan kapal BC yang kemudian mereka terdakwa dinterogasi dan Polisi menanyakan dimana keberadaan shabu dan ekstasi lalu di jawab bahwa shabu dan ekstasi sudah diserahkan kepada BAHRUM dan RUSMANTO di dekat "bubu".

Selanjutnya terdakwa ANDI, Idri dan Rusli Amin diajak oleh Polisi mencari kapal BAHRUM dan RUSMANTO yang telah mengangkut shabu dan pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di atas kapal motor sampan di perairan Selat Malaka koordinat 2°14'59.2"N – 100°32'16.9"E Desa Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Prov.Riau, BAHRUM bin ZAKARIA dan RUSMANTO alias IRUS bin SAMSIMUN BAHRUM ditangkap Polisi dan kemudian setelah dilakukan penangkapan ditemukan shabu dan ekstasi.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 4283/NNF/2019 tanggal 23 Oktober 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2474/2019/OF, 2479/2019/OF, 2484/2019/OF dan 2488/2019/OF berupa tablet warna biru, 2475/2019/OF dan 2481/2019/OF berupa tablet warna orange, 2476/2019/OF, 2483/2019/OF, 2485/2019/OF dan 2489/2019/OF berupa tablet warna orange muda, 2477/2019/OF dan 2486/2019/OF berupa tablet warna kuning, 2478/2019/OF, 2482/2019/OF dan 2487/2019/OF berupa tablet warna pink dan 2490/2019/OF berupa tablet warna hijau adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. 2491/2019/OF s/d 2493/2019/OF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2)

jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa mereka **ANDI SAPUTRA ALIAS ANDI SYAHPUTRA BIS AUZAR, IDRIS SITANGGANG BIN M. JAKKEUS SITANGGANG, RUSLI AMIN ALIAS KULI BIN ASRAN SIREGAR** bersama-sama dengan **RUSMANTO ALIAS IRUS BIN SAMSIMUN dan BAHRUM BIN ZAKARIA** (masing-masing berkas terpisah), dan **GOVINDA ALIAS DOMPOL, RUSLI ALIAS ILI, ASHARI ALIAS SARI, UCU** (masing-masing DPO), sekira pada tanggal 7 September 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau pada tahun 2019 bertempat di atas kapal motor sampan di Perairan Selat Malaka Desa Sungai daun Kec. Pasir Limau Kapas, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, yang dilakukan para TERDAKWA dengan cara sebagai berikut :

Berawal Govinda Alias Dompol datang ke rumah terdakwa Andi di Tanjung Leidong dan menyuruh terdakwa untuk mencari dua orang teman untuk pergi ke Malaysia mengangkut kayu teki atau kayu bakau kemudian pulanginya membawa barang (shabu) untuk dibawa ke Indonesia atau ke sungai daun.

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN RhI



GOVINDA alias DOMPOL memberikan uang gaji untuk kerja membawa kayu, uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa ANDI sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk belanja kebutuhan dirumah, untuk pekerjaan membawa shabu GOVINDA alias DOMPOL menjanjikan upah kepada Terdakwa ANDI uang sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun terdakwa Andi belum menerima uang tersebut.

Selanjutnya, terdakwa ANDI bersama GOVINDA alias DOMPOL berangkat dari Tanjung Leidong menuju Sungai Berombang dengan menaiki kapal motor sampan dan menempuh perjalanan sekitar 2 jam, setelah sampai di Sungai berombang terdakwa ANDI bersama GOVINDA alias DOMPOL menuju kapal KM.REZEKI BARU yang akan dipakai untuk pergi ke Malaysia yang baru saja dibeli oleh GOVINDA alias DOMPOL, namun kapal tersebut masih harus diperbaiki karena banyak yang bocor, sehingga mereka berdua memperbaiki kapal hingga selesai sekitar empat hari kemudian.

Setelah kapal selesai diperbaiki selanjutnya terdakwa ANDI bersama GOVINDA alias DOMPOL pergi ke rumah terdakwa IDRIS SITANGGANG di desa Pane Labuhan Bilik. Setelah bertemu kemudian terdakwa ANDI mengajak terdakwa IDRIS SITANGGANG untuk bekerja membawa kapal atau sebagai nahkoda kapal KM.REZEKI BARU menuju Malaysia dengan rencana berangkatnya membawa kayu teki atau kayu bakau dan baliknya membawa shabu dan ekstasi. Selanjutnya, GOVINDA alias DOMPOL memberikan uang kepada IDRIS SITANGGANG sebagai upah kerja sebagai nahkoda membawa kayu sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk kerja membawa shabu dan ekstasi dijanjikan akan diberikan upah sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Terdakwa Idris kemudian disuruh oleh terdakwa Andi untuk mencari 1 (satu) orang lagi sebagai ABK dan terdakwa Idris lalu pergi ke rumah terdakwa Rusli Amin untuk mengajak terdakwa Rusli Amin kerja sebagai ABK dengan mengatakan "ini ada kerjaan tapi resikonya besar katanya berangkatnya mengantar kayu teki/kayu bakau ke Malaysia tapi baliknya membawa barang shabu nanti kita dapat uang pinjaman dulu sebanyak 5 juta dan kalo lolos nanti akan dikasih upah Rp 10 juta. Selanjutnya, terdakwa Rusli Amin menyanggupi dan bersedia untuk pergi ke Malaysia.

Pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa ANDI bersama IDRIS SITANGGANG dan RUSLI AMIN berangkat dari Sungai Berombang menaiki kapal KM.REZEKI BARU menuju Sungai Daun untuk mengambil kayu teki/kayu bakau sebagai muatannya.



Pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 17.30, terdakwa ANDI, IDRIS dan RUSLI AMIN sampai di Pelabuhan Jeti di Pulau Carey, Malaysia, dan atas perintah saudara DOMPOL apabila sudah sampai di Malaysia agar menghubungi orang yang bernama UCU yang akan membantu mengurus surat-surat.

Pada saat terdakwa ANDI, IDRIS dan RUSLI AMIN sedang berada di Malaysia, terdakwa ANDI di telepon oleh ASHARI alias SARI yang menanyakan keberadaannya lalu ANDI menjawab bahwa mereka sudah sampai di Malaysia.

Pada hari Jum'at tanggal 06 September 2019 sekitar pukul 18.00 UCU datang dengan mengendarai mobil dan membawa 4 (empat) buah kardus berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus shabu dengan berat brutto 24.007 (dua puluh empat ribu tujuh) gram dan ekstasi sebanyak 6 bungkus dengan jumlah pil 28.995 (dua puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima) butir dengan berat brutto 10.745 (sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh lima) gram, yang kemudian diserahkan kepada terdakwa Andi, Rusli Amin, dan Idris. Selanjutnya, shabu dan ekstasi tersebut diletakkan di kapal mereka terdakwa lalu diangkut ke Indonesia.

Selanjutnya tekong memberitahu kepada BHRUM melalui telepon bahwa kotak shabu dan ekstasi sudah ada padanya, kemudian BHRUM bilang agar kotak tersebut diserahkan kepadanya di tengah laut di dekat "bubu" atau tiang-tiang penanda di dekat pantai Sungai Daun.

Selanjutnya pada hari Sabtu sekitar pukul 12.00 WIB mereka terdakwa bertemu dengan kapal yang dinaiki oleh BHRUM dan RUSMANTO di tengah laut dekat "bubu" perairan dekat Sungai Daun dan kemudian shabu dalam kardus tersebut diserahkan oleh terdakwa ANDI dan terdakwa RUSLI AMIN kepada BHRUM dan RUSMANTO dengan cara kapal bertemu kapal yang diterima langsung oleh mereka berdua lalu di bawa atau disimpan didalam kapal sampan mereka berdua dengan maksud untuk dibawa ke tepi pantai atau daratan di sungai daun.

Setelah penyerahan selesai selanjutnya mereka terdakwa pulang ke Tanjung Leidong, pada saat dalam perjalanan yaitu tepatnya pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 13.00 WIB saat di atas kapal Motor KM.REZEKI BARU di Perairan Selat Malaka koordinat 2°19'23.5"N – 100°25'43.6"E Desa Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Prov.Riau, mereka ditangkap oleh Polisi dengan menggunakan kapal BC yang kemudian mereka terdakwa dinterogasi dan Polisi menanyakan



dimana keberadaan shabu dan ekstasi lalu di jawab bahwa shabu dan ekstasi sudah diserahkan kepada BAHRUM dan RUSMANTO di dekat "bubu".

Selanjutnya terdakwa ANDI, Idri dan Rusli Amin diajak oleh Polisi mencari kapal BAHRUM dan RUSMANTO yang telah mengangkut shabu dan pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di atas kapal motor sampan di perairan Selat Malaka koordinat 2°14'59.2"N – 100°32'16.9"E Desa Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Prov.Riau, BAHRUM bin ZAKARIA dan RUSMANTO alias IRUS bin SAMSIMUN BAHRUM ditangkap Polisi dan kemudian setelah dilakukan penangkapan ditemukan shabu dan ekstasi.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 4283/NNF/2019 tanggal 23 Oktober 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor

1. 2474/2019/OF, 2479/2019/OF, 2484/2019/OF dan 2488/2019/OF berupa tablet warna biru, 2475/2019/OF dan 2481/2019/OF berupa tablet warna orange, 2476/2019/OF, 2483/2019/OF, 2485/2019/OF dan 2489/2019/OF berupa tablet warna orange muda, 2477/2019/OF dan 2486/2019/OF berupa tablet warna kuning, 2478/2019/OF, 2482/2019/OF dan 2487/2019/OF berupa tablet warna pink dan 2490/2019/OF berupa tablet warna hijau adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. 2491/2019/OF s/d 2493/2019/OF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa mereka **ANDI SAPUTRA ALIAS ANDI SYAHPUTRA BIS AUZAR, IDRIS SITANGGANG BIN M. JAKKEUS SITANGGANG, RUSLI AMIN ALIAS KULI BIN ASRAN SIREGAR** bersama-sama dengan **RUSMANTO ALIAS IRUS BIN SAMSIMUN dan BAHRUM BIN ZAKARIA** (masing-masing berkas terpisah), dan **GOVINDA ALIAS DOMPOL, RUSLI ALIAS ILI, ASHARI ALIAS SARI, UCU** (masing-masing DPO), sekira pada tanggal 7 September 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau pada tahun 2019 bertempat di atas kapal motor sampan di Perairan Selat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaka Desa Sungai daun Kec. Pasir Limau Kapas, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I**, yang dilakukan para TERDAKWA dengan cara sebagai berikut :

Berawal Govinda Alias Dompol dating ke rumah terdakwa Andi di Tanjung Leidong dan menyuruh terdakwa untuk mencari dua orang teman untuk pergi ke Malaysia mengangkut kayu teki atau kayu bakau kemudian pulanginya membawa barang (shabu) untuk dibawa ke Indonesia atau ke sungai daun.

GOVINDA alias DOMPOL memberikan uang gaji untuk kerja membawa kayu, uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa ANDI sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk belanja kebutuhan dirumah, untuk pekerjaan membawa shabu GOVINDA alias DOMPOL menjanjikan upah kepada Terdakwa ANDI uang sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun terdakwa Andi belum menerima uang tersebut.

Selanjutnya, terdakwa ANDI bersama GOVINDA alias DOMPOL berangkat dari Tanjung Leidong menuju Sungai Berombang dengan menaiki kapal motor sampan dan menempuh perjalanan sekitar 2 jam, setelah sampai di Sungai berombang terdakwa ANDI bersama GOVINDA alias DOMPOL menuju kapal KM.REZEKI BARU yang akan dipakai untuk pergi ke Malaysia yang baru saja dibeli oleh GOVINDA alias DOMPOL, namun kapal tersebut masih harus diperbaiki karena banyak yang bocor, sehingga mereka berdua memperbaiki kapal hingga selesai sekitar empat hari kemudian.

Setelah kapal selesai diperbaiki selanjutnya terdakwa ANDI bersama GOVINDA alias DOMPOL pergi ke rumah terdakwa IDRIS SITANGGANG di desa Pane Labuhan Bilik. Setelah bertemu kemudian terdakwa ANDI mengajak terdakwa IDRIS SITANGGANG untuk bekerja membawa kapal atau sebagai nahkoda kapal KM.REZEKI BARU menuju Malaysia dengan rencana berangkatnya membawa kayu teki atau kayu bakau dan baliknya membawa shabu dan ekstasi. Selanjutnya, GOVINDA alias DOMPOL memberikan uang kepada IDRIS SITANGGANG sebagai upah kerja sebagai nahkoda membawa kayu sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk kerja membawa shabu dan ekstasi dijanjikan akan diberikan upah sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Terdakwa Idris kemudian disuruh oleh terdakwa Andi untuk mencari 1 (satu) orang lagi sebagai ABK dan terdakwa Idris lalu pergi ke

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Rhl



rumah terdakwa Rusli Amin untuk mengajak terdakwa Rusli Amin kerja sebagai ABK dengan mengatakan “ini ada kerjaan tapi resikonya besar katanya berangkatnya mengantar kayu teki/kayu bakau ke Malaysia tapi baliknya membawa barang shabu nanti kita dapat uang pinjaman dulu sebanyak 5 juta dan kalo lolos nanti akan dikasih upah 10 juta. Selanjutnya, terdakwa Rusli Amin menyanggupi dan bersedia untuk pergi ke Malaysia.

Pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa ANDI bersama IDRIS SITANGGANG dan RUSLI AMIN berangkat dari Sungai Berombang menaiki kapal KM.REZEKI BARU menuju Sungai Daun untuk mengambil kayu teki/kayu bakau sebagai muatannya.

Pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 17.30, terdakwa ANDI, IDRIS dan RUSLI AMIN sampai di Pelabuhan Jeti di Pulau Carey, Malaysia, dan atas perintah saudara DOMPOL apabila sudah sampai di Malaysia agar menghubungi orang yang bernama UCU yang akan membantu mengurus surat-surat.

Pada saat terdakwa ANDI, IDRIS dan RUSLI AMIN sedang berada di Malaysia, terdakwa ANDI di telepon oleh ASHARI alias SARI yang menanyakan keberadaannya lalu ANDI menjawab bahwa mereka sudah sampai di Malaysia.

Pada hari Jum'at tanggal 06 September 2019 sekitar pukul 18.00 UCU datang dengan mengendarai mobil dan membawa 4 (empat) buah kardus berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus shabu dengan berat brutto 24.007 (dua puluh empat ribu tujuh) gram dan ekstasi sebanyak 6 bungkus dengan jumlah pil 28.995 (dua puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima) butir dengan berat brutto 10.745 (sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh lima) gram, yang kemudian diserahkan kepada terdakwa Andi, Rusli Amin, dan Idris. Selanjutnya, shabu dan ekstasi tersebut diletakkan di kapal mereka terdakwa lalu diangkut ke Indonesia.

Selanjutnya tekong memberitahu kepada BAHRUM melalui telepon bahwa kotak shabu dan ekstasi sudah ada padanya, kemudian BAHRUM bilang agar kotak tersebut diserahkan kepadanya di tengah laut di dekat “bubu” atau tiang-tiang penanda di dekat pantai Sungai Daun.

Selanjutnya pada hari Sabtu sekitar pukul 12.00 WIB mereka terdakwa bertemu dengan kapal yang dinaiki oleh BAHRUM dan RUSMANTO di tengah laut dekat “bubu” perairan dekat Sungai Daun dan kemudian shabu dalam kardus tersebut diserahkan oleh terdakwa ANDI dan terdakwa RUSLI AMIN kepada BAHRUM dan RUSMANTO dengan cara kapal bertemu kapal yang diterima langsung oleh mereka berdua lalu di bawa atau disimpan didalam kapal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampun mereka berdua dengan maksud untuk dibawa ke tepi pantai atau daratan di sungai daun.

Setelah penyerahan selesai selanjutnya mereka terdakwa pulang ke Tanjung Leidong, pada saat dalam perjalanan yaitu tepatnya pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 13.00 WIB saat di atas kapal Motor KM.REZEKI BARU di Perairan Selat Malaka koordinat 2°19'23.5"N – 100°25'43.6"E Desa Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Prov.Riau, mereka ditangkap oleh Polisi dengan menggunakan kapal BC yang kemudian mereka terdakwa dinterogasi dan Polisi menanyakan dimana keberadaan shabu dan ekstasi lalu di jawab bahwa shabu dan ekstasi sudah diserahkan kepada BAHRUM dan RUSMANTO di dekat "bubu".

Selanjutnya terdakwa ANDI, Idri dan Rusli Amin diajak oleh Polisi mencari kapal BAHRUM dan RUSMANTO yang telah mengangkut shabu dan pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di atas kapal motor sampun di perairan Selat Malaka koordinat 2°14'59.2"N – 100°32'16.9"E Desa Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Prov.Riau, BAHRUM bin ZAKARIA dan RUSMANTO alias IRUS bin SAMSIMUN BAHRUM ditangkap Polisi dan kemudian setelah dilakukan penangkapan ditemukan shabu dan ekstasi.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 4283/NNF/2019 tanggal 23 Oktober 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor

1. 2474/2019/OF, 2479/2019/OF, 2484/2019/OF dan 2488/2019/OF berupa tablet warna biru, 2475/2019/OF dan 2481/2019/OF berupa tablet warna orange, 2476/2019/OF, 2483/2019/OF, 2485/2019/OF dan 2489/2019/OF berupa tablet warna orange muda, 2477/2019/OF dan 2486/2019/OF berupa tablet warna kuning, 2478/2019/OF, 2482/2019/OF dan 2487/2019/OF berupa tablet warna pink dan 2490/2019/OF berupa tablet warna hijau adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. 2491/2019/OF s/d 2493/2019/OF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yuni Sugiarto, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa Saksi bersama dengan Musran, S.H., Tim Bea dan Cukai melakukan penangkapan terhadap Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib sedangkan Rusmanto dan Bahrum ditangkap pada hari itu juga sekira pukul 15.00 Wib di Perairan Selat Malaka Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya pengangkutan Narkotika melalui jalur laut dengan menggunakan kapal motor nelayan Indonesia yang dibawa dari Malaysia ke Indonesia (Rokan Hilir) dengan modus operasi bahwa kapal motor tersebut dari Indonesia (Rokan Hilir) berangkat ke Malaysia dengan mengangkut kayu teki dan pulanginya dari Malaysia mengangkut Narkotika jenis shabu dan Ekstasi;
- Bahwa dari informasi tersebut, selanjutnya Tim II Satgas Kopol Dony Setiawan Handakha, S.I.K., memerintahkan Saksi dan rekan-rekan untuk menyelidiki informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 September 2019, Saksi dan Musran, S.H., dipimpin langsung oleh Katim II Satgas Kopol Dony Setiawan Handakha, S.I.K., berangkat ke perairan selat Malaka untuk penyelidikan dan patrol laut dibantu oleh Tim dari Satuan Bea dan Cukai untuk melakukan pemetaan wilayah laut yang memungkinkan akan dilintasi kapal yang membawa Narkotika dari Malaysia;
- Bahwa patroli laut dilakukan dengan menggunakan kapal milik Bea dan Cukai dengan menyusuri perairan di sekitar Sungai Daun, Sungai Asahan / Tanjung Sei Api-Api / Tanjung Leidong dan Sei Berombang dan sekitarnya;
- Bahwa setelah beberapa hari melakukan patroli Tim menemukan sebuah kapal motor yang dicurigai telah membawa Narkotika jenis shabu, maka pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 Wib di Perairan Selat Malaka Desa Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir melakukan penangkapan terhadap kapal motor KM. Rezeki Baru yang diatasnya terdapat nahkoda beserta penumpangnya yaitu Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap kapal serta pengeledahan badan/pakaian terhadap para penumpangnya tidak ditemukan barang bukti narkoba dan menurut keterangan Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin bahwa mereka telah mengambil shabu di Malaysia yang dimuat dari Pelabuhan Jeti di Pulau Carey, Malaysia selanjutnya dibawa ke Indonesia (Sungai Daun, Rokan Hilir) menggunakan kapal motor KM Rezeki Baru tersebut. Namun sesaat sebelum mereka ditangkap, shabu-shabu tersebut sudah diserahkan kepada temannya yang bernama Bahrum dan Rusmanto diatas kapal motor sampan di tengah laut didekat bubu atau tiang-tiang penanda di dekat pantai Sungai Daun, untuk selanjutnya dibawa ke tepi pantai atau daratan karena kapal yang ditumpangi Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin tersebut tidak bisa bersandar sampai ke tepi;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Andi Saputra adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 S warna hitam dengan nomor sim card 601123752640, uang sejumlah 365 RM yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan 100 RM, 4 (empat) lembar pecahan 50 RM, 2 (dua) lembar pecahan 20 RM, 1 (satu) lembar pecahan 10 RM, 1 (satu) lembar pecahan 5 RM, dan 10 (sepuluh) lembar pecahan 1 RM dan 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Andi Syahputra dengan nomor buku pelaut F.137505 dan kode pelaut 6200424951BP02721;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Idris Sitanggang adalah 1 (satu) unit handphone merk Nokia 106 (2018) warna hitam dengan nomor sim card 082266834449, 1 (satu) buah kapal motor KM Rezeki Baru berikut mesin jenis (JD) Jiang Dong ZH1118 MAX OUTPUT 28HP/2200RMP Jianghuai Engine Works Jiangsu China dan 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Idris Sitanggang dengan nomor buku pelaut F.137505 dan kode pelaut 6200464555BP02721;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Rusli Amin adalah 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Rusli Amin dengan nomor buku pelaut F.137505 dan kode pelaut 6200444753BP02721;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan beserta Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin mencari kapal yang membawa shabu-shabu dan ekstacy, dan sekira pukul 15.00 Wib Saksi dan rekan-rekan

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



menemukan Rusmanto dan Bahrum yang saat itu sedang berpura-pura mancing;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dikapal yang ditumpangi Rusmanto dan Bahrum, disita barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal motor sampan berikut jenis mesin, IN-DA S1100, 16 HP/2000 RPM, PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa, 1 (satu) buah jerigen warna abu-abu didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah jerigen warna biru didalamnya berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah karung warna biru yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dan ekstasi. Dimana barang bukti shabu dan ekstasi ditemukan dibawah sampan milik Rusmanto yang masing-masing disembunyikan diujung sampan tersebut;

- Bahwa kemudian disita juga barang bukti lain dari Rusmanto berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna putih dengan nomor sim card 082294100327 dan uang Ringgit Malaysia pecahan RM 100 sebanyak 40 (empat) puluh lembar dengan jumlah RM 4.000,- (empat ribu ringgit Malaysia);

- Bahwa berdasarkan keterangan Rusmanto bahwa shabu dan ekstasi tersebut sebelumnya diterima dari Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin di tengah laut didekat bubu atau tiang-tiang penanda di dekat pantai Sungai Daun yang rencananya akan dibawa ke darat;

- Bahwa upah yang didapat dari mengantarkan shabu dan ekstasi tersebut adalah Andi Saputra sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Idris sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Rusli Amin sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Bahrum sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dimana yang menjanjikan upah tersebut adalah Govinda Alias Dompok (DPO). Namun upah tersebut belum didapat karena Dompok tidak bisa dihubungi lagi;

- Bahwa Rusmanto, Bahrum, Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin tahu jika yang dibawa itu adalah Narkotika;

- Bahwa barang bukti shabu dan ekstasi ditemukan dibawah sampan yang digunakan Rusmanto dan Bahrum, masing-masing disembunyikan diujung kapal;

- Bahwa terhadap perbuatan Rusmanto, Andi Saputra, Idris Sitanggang, Rusli Amin dan Bahrum tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membantah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengatakan tidak ada upah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengatakan tidak tahu kalau isi dari keempat kardus tersebut adalah shabu;

Menimbang, bahwa atas bantahan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, demikian pula Para Terdakwa tetap dengan bantahannya;

2. Musran, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa Saksi bersama dengan Yuni Sugiarto, S.H., Tim Bea dan Cukai melakukan penangkapan terhadap Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib sedangkan Rusmanto dan Bahrum ditangkap pada hari itu juga sekira pukul 15.00 Wib di Perairan Selat Malaka Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya pengangkutan Narkotika melalui jalur laut dengan menggunakan kapal motor nelayan Indonesia yang dibawa dari Malaysia ke Indonesia (Rokan Hilir) dengan modus operasi bahwa kapal motor tersebut dari Indonesia (Rokan Hilir) berangkat ke Malaysia dengan mengangkut kayu teki dan pulangny dari Malaysia mengangkut Narkotika jenis shabu dan Ekstasi;
- Bahwa dari informasi tersebut, selanjutnya Tim II Satgas Kompok Dony Setiawan Handakha, S.I.K., memerintahkan Saksi dan rekan-rekan untuk menyelidiki informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 September 2019, Saksi dan Yuni Sugiarto, S.H., dipimpin langsung oleh Katim II Satgas Kompok Dony Setiawan Handakha, S.I.K., berangkat ke perairan selat Malaka untuk penyelidikan dan patroli laut dibantu oleh Tim dari Satuan Bea dan Cuka untuk melakukan pemetaan wilayah laut yang memungkinkan akan dilintasi kapal yang membawa Narkotika dari Malaysia;
- Bahwa patroli laut dilakukan dengan menggunakan kapal milik Bea dan Cukai dengan menyusuri perairan di sekitar Sungai Daun, Sungai Asahan / Tanjung Sei Api-Api / Tanjung Leidong dan Sei Berombang dan sekitarnya;
- Bahwa setelah beberapa hari melakukan patroli Tim menemukan sebuah kapal motor yang dicurigai telah membawa Narkotika jenis shabu, maka pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib di Perairan Selat Malaka Desa Sungai Daun, Kecamatan Pasir

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir melakukan penangkapan terhadap kapal motor KM. Rezeki Baru yang diatasnya terdapat nahkoda beserta penumpangnya yaitu Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap kapal serta pengeledahan badan/pakaian terhadap para penumpangnya tidak ditemukan barang bukti narkoba dan menurut keterangan Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin bahwa mereka telah mengambil shabu di Malaysia yang dimuat dari Pelabuhan Jeti di Pulau Carey, Malaysia selanjutnya dibawa ke Indonesia (Sungai Daun, Rokan Hilir) menggunakan kapal motor KM Rezeki Baru tersebut. Namun sesaat sebelum mereka ditangkap, shabu-shabu tersebut sudah diserahkan kepada temannya yang bernama Bahrum dan Rusmanto diatas kapal motor sampan di tengah laut didekat bubu atau tiang-tiang penanda di dekat pantai Sungai Daun, untuk selanjutnya dibawa ke tepi pantai atau daratan karena kapal yang ditumpangi Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin tersebut tidak bisa bersandar sampai ke tepi;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Andi Saputra adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 S warna hitam dengan nomor sim card 601123752640, uang sejumlah 365 RM yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan 100 RM, 4 (empat) lembar pecahan 50 RM, 2 (dua) lembar pecahan 20 RM, 1 (satu) lembar pecahan 10 RM, 1 (satu) lembar pecahan 5 RM, dan 10 (sepuluh) lembar pecahan 1 RM dan 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Andi Syahputra dengan nomor buku pelaut F.137505 dan kode pelaut 6200424951BP02721;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Idris Sitanggang adalah 1 (satu) unit handphone merk Nokia 106 (2018) warna hitam dengan nomor sim card 082266834449, 1 (satu) buah kapal motor KM Rezeki Baru berikut mesin jenis (JD) Jiang Dong ZH1118 MAX OUTPUT 28HP/2200RMP Jianghuai Engine Works Jiangsu China dan 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Idris Sitanggang dengan nomor buku pelaut F.137505 dan kode pelaut 6200464555BP02721;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Rusli Amin adalah 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Rusli Amin dengan nomor buku pelaut F.137505 dan kode pelaut 6200444753BP02721;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan beserta Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin mencari kapal yang membawa shabu-shabu dan ekstacy, dan sekira pukul 15.00 Wib Saksi dan rekan-rekan

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan Rusmanto dan Bahrum yang saat itu sedang berpura-pura mancing;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dikapal yang ditumpangi Rusmanto dan Bahrum, disita barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal motor sampan berikut jenis mesin, IN-DA S1100, 16 HP/2000 RPM, PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa, 1 (satu) buah jerigen warna abu-abu didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah jerigen warna biru didalamnya berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah karung warna biru yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dan ekstasi. Dimana barang bukti shabu dan ekstasi ditemukan dibawah sampan milik Rusmanto yang masing-masing disembunyikan diujung sampan tersebut;

- Bahwa kemudian disita juga barang bukti lain dari Rusmanto berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna putih dengan nomor sim card 082294100327 dan uang Ringgit Malaysia pecahan RM 100 sebanyak 40 (empat) puluh lembar dengan jumlah RM 4.000,- (empat ribu ringgit Malaysia);

- Bahwa berdasarkan keterangan Rusmanto bahwa shabu dan ekstasi tersebut sebelumnya diterima dari Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin di tengah laut didekat bubu atau tiang-tiang penanda di dekat pantai Sungai Daun yang rencananya akan dibawa ke darat;

- Bahwa upah yang didapat dari mengantarkan shabu dan ekstasi tersebut adalah Andi Saputra sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Idris sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Rusli Amin sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Bahrum sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dimana yang menjanjikan upah tersebut adalah Govinda Alias Dompok (DPO). Namun upah tersebut belum didapat karena Dompok tidak bisa dihubungi lagi;

- Bahwa Rusmanto, Bahrum, Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin tahu jika yang dibawa itu adalah Narkotika;

- Bahwa barang bukti shabu dan ekstasi ditemukan dibawah sampan yang digunakan Rusmanto dan Bahrum, masing-masing disembunyikan diujung kapal;

- Bahwa barang bukti shabu dan ekstasi ditemukan dibawah sampan yang digunakan Rusmanto dan Bahrum, masing-masing disembunyikan diujung kapal;

- Bahwa terhadap perbuatan Rusmanto, Andi Saputra, Idris Sitanggang, Rusli Amin dan Bahrum tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membantah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengatakan tidak ada upah;
- Bahwa Terdakwa II mengatakan tidak tahu kalau isi dari keempat kardus tersebut adalah shabu;

Menimbang, bahwa atas bantahan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, demikian pula Para Terdakwa tetap dengan bantahannya;

3. Christ Edward dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan PNS Bea dan Cukai dan jabatan Saksi selaku komandan Patroli yang bertugas di kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C, Teluk Nibung Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi bersama dengan Musran, S.H., Yuni Sugiarto, S.H., dan Tim Bea dan Cukai lainnya melakukan penangkapan terhadap Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib sedangkan Rusmanto dan Bahrum pada hari itu juga sekira pukul 15.00 Wib di Perairan Selat Malaka Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Direktorat Narkoba Bareskrim Polri melakukan operasi Gabungan dengan menggunakan Kapal Patroli dan melakukan patroli disekitar sungai asahan/ Tanjung Leidong/ Tanjung Sei Api-api dan sei berombang;
- Bahwa Penangkapan dilakukan ditempat berbeda dimana Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin diatas kapal Motor KM. REZEKI Baru di Perairan Selat Melaka Desa Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, sedangkan Rusmanto dan Bahrum dilakukan Penangkapan diatas Kapal Motor Sampan;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti Narkotika Shabu-shabu dan Pil Ekstacy dimana pada saat itu Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin mengaku mengambil Narkotika jenis shabu-shabu di Malaysia yang dimuat dari Pelabuhan Jeti di Pulau Carey, Malaysia yang selanjutnya dibawa ke Indonesia Sungai Daun Rokan Hilir dengan menggunakan Kapal Motor Rezeki Baru. Namun sebelum dilakukan Penangkapan, Narkotika jenis shabu-shabu dan Ekstacy tersebut diserahkan kepada rekan Rusmanto dan Bahrum diatas kapal sampan ditengah laut didekat bubu atau tiang-tiang penanda didekat

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pantai Sungai Daun untuk selanjutnya dibawa ketepi pantai atau daratan karena kapal KM. Rezeki Baru yang ditumpangi Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin tersebut tidak bisa bersandar sampai ke tepi pantai;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan menemukan Rusmanto dan Bahrum yang sedang berpura-pura mancing diatas kapal motornya pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Perairan Selat Melaka Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dan ditemukan Barang bukti Narkotika Shabu disimpan didalam sebuah jirigen warna abu-abu dan warna biru sedangkan selebihnya disimpan dalam karung bewarna biru dan terdapat pil ekstasi yang telah dilakban menggunakan plastik bubble wrab ditemukan dibawah sampan milik Rusmanto yang masing-masing disembunyikan diujung sampan tersebut;

- Bahwa barang bukti shabu dan ekstasi ditemukan dibawah sampan yang digunakan Rusmanto dan Bahrum, masing-masing disembunyikan diujung kapal;

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi didalam persidangan baik dalam bentuk barang maupun foto yang telah disita dari Andi Saputra, Idris Sitanggang, Rusli Amin, Rusmanto dan Bahrum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membantah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengatakan yang menyuruhnya adalah Dompok bukan Bahrum;
- Bahwa Terdakwa II dan III mengatakan tidak ada komunikasi dengan Bahrum tapi dengan Dompok;

Menimbang, bahwa atas bantahan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, demikian pula Para Terdakwa tetap dengan bantahannya;

4. Gugun Mario Situngkir dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan PNS Bea dan Cukai dan jabatan Saksi selaku komandan Patroli yang bertugas di kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C, Teluk Nibung Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi bersama dengan Musran, S.H., Yuni Sugiarto, S.H., dan Tim Bea dan Cukai lainnya melakukan penangkapan terhadap Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin pada hari Sabtu tanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 sekira pukul 13.00 Wib sedangkan Rusmanto dan Bahrum pada hari itu juga sekira pukul 15.00 Wib di Perairan Selat Malaka Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Direktorat Narkoba Bareskrim Polri melakukan operasi Gabungan dengan menggunakan Kapal Patroli dan melakukan patroli disekitar sungai asahan/ Tanjung Leidong/ Tanjung Sei Api-api dan sei berombang;

- Bahwa Penangkapan dilakukan ditempat berbeda dimana Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin diatas kapal Motor KM. REZEKI Baru di Perairan Selat Melaka Desa Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, sedangkan Rusmanto dan Bahrum dilakukan Penangkapan diatas Kapal Motor Sampan;

- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti Narkotika Shabu-shabu dan Pil Ekstacy dimana pada saat itu Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin mengaku mengambil Narkotika jenis shabu-shabu di Malaysia yang dimuat dari Pelabuhan Jeti di Pulau Carey, Malaysia yang selanjutnya dibawa ke Indonesia Sungai Daun Rokan Hilir dengan menggunakan Kapal Motor Rezeki Baru. Namun sebelum dilakukan Penangkapan, Narkotika jenis shabu-shabu dan Ekstacy tersebut diserahkan kepada rekan Rusmanto dan Bahrum diatas kapal sampan ditengah laut didekat bubu atau tiang-tiang penanda didekat pantai Sungai Daun untuk selanjutnya dibawa ketepi pantai atau daratan karena kapal KM. Rezeki Baru yang ditumpangi Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin tersebut tidak bisa bersandar sampai ke tepi pantai;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan menemukan Rusmanto dan Bahrum yang sedang berpura-pura mancing diatas kapal motornya pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Perairan Selat Melaka Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dan ditemukan Barang bukti Narkotika Shabu disimpan didalam sebuah jirigen warna abu-abu dan warna biru sedangkan selebihnya disimpan dalam karung bewarna biru dan terdapat pil ekstacy yang telah dilakban menggunakan plastik bubble wrab ditemukan dibawah sampan milik Rusmanto yang masing-masing disembunyikan diujung sampan tersebut;

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Rhl



-Bahwa barang bukti shabu dan ekstasi ditemukan dibawah sampan yang digunakan Rusmanto dan Bahrum, masing-masing disembunyikan diujung kapal;

-Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi didalam persidangan baik dalam bentuk barang maupun foto yang telah disita dari Andi Saputra, Idris Sitanggang, Rusli Amin, Rusmanto dan Bahrum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membantah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengatakan yang menyuruhnya adalah Dompok bukan Bahrum;
- Bahwa Terdakwa II dan III mengatakan tidak ada komunikasi dengan Bahrum tapi dengan Dompok;

Menimbang, bahwa atas bantahan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, demikian pula Para Terdakwa tetap dengan bantahannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Andi Saputra Alias Andi Syahputra Bin Auzar

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II dan III ditangkap pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib di atas kapal motor RM. Rezeki Baru di Perairan Selat Malaka Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;

-Bahwa sebelumnya Dompok menyuruh Terdakwa membawa kapal untuk membawa kayu ke Malaysia. Kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa II dan III;

-Bahwa sesampainya di Malaysia, pada saat pulang Terdakwa ditelpon Dompok dan ia mengatakan **"ada orang nanti bawa kardus"** namun Terdakwa tidak tahu isinya apa karena pada saat Terdakwa bertanya isi kardus tersebut, Dompok bilang untuk mambawa saja karena itu adalah oleh-oleh untuk dibawa pulang;

-Bahwa selanjutnya datang seseorang membawa 4 (empat) buah kardus yang kemudian diserahkan kepada Rusli Amin dan Idris Sitanggang. Lalu, keempat kardus tersebut diletakkan di kapal dan diangkut menuju Indonesia, selanjutnya Terdakwa ditelpon Dompok dengan mengatakan **"nanti ada orang (Bahrum) yang jemput kardus"**, dan saat ditengah laut keempat kardus tersebut diserahkan Rusli Amin kepada Rusmanto



dan Terdakwa juga menyerahkan uang RM4.000 (empat ribu ringgit Malaysia) atas perintah Dompol dan uang tersebut adalah uang dari hasil kayu yang diserahkan Ahok;

-Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Polisi bertanya **“mana shabu yang kalian bawa?”** Terdakwa jawab **“kita tidak ada bawa shabu, kita hanya bawa kotak tapi sudah diserahkan”**, setelah Bahrum dan Rusmanto tertangkap barulah Terdakwa tahu kalau isi kardus tersebut adalah shabu dan ekstasi;

-Bahwa point 16 dalam Berita Acara Pemeriksaannya tidak benar karena Terdakwa dipaksa dan kepala Terdakwa dipukuli hingga luka;

-Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, dan diperiksa BAP di Jakarta;

-Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada bertemu dengan Bahrum, hanya saat penyerahan keempat kardus itu saja Terdakwa bertemu dengannya;

-Bahwa saat di Malaysia Terdakwa ada diberi uang sejumlah RM4.000 (empat ribu ringgit Malaysia) oleh orang Malaysia yang bernama AHOK dan yang memberi kardus tidak tahu namanya;

-Bahwa hubungan Terdakwa dengan Dompol hanya teman 1 (satu) kampung;

-Bahwa Terdakwa mempunyai surat-surat untuk melaut namun Terdakwa baru pertama kali melaut;

-Bahwa saat itu yang menjadi Nahkoda adalah Terdakwa II dan ia lah yang berbicara dengan orang yang menyerahkan kardus sedangkan Terdakwa sebagai tenaga kerja mesin;

-Bahwa pada saat penyerahan kardus, Bahrum tidak ada menerima apa-apa karena yang menerima kardus dan uang adalah Rusmanto;

-Bahwa Terdakwa kenal As Ari Alias Sari, ia adalah saudara Terdakwa dan As Ari adalah terpidana Narkotika;

-Bahwa Terdakwa II dan III kenal dengan Dompol;

Terdakwa II. Idris Sitanggang Bin M. Jakkeus Sitanggang

-Bahwa Terdakwa, Terdakwa I dan III ditangkap pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib di atas kapal motor RM. Rezeki Baru di Perairan Selat Malaka Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;

-Bahwa Terdakwa menyangkal keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ada bicara dengan Terdakwa III tentang antar kayu ke Malaysia dengan upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang mengajak ke Malaysia adalah Dompok. Dimana Terdakwa bertemu dengan Dompok langsung;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa nama orang yang mengantarkan 4 (empat) kardus tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membawa kapal;
- Bahwa Terdakwa menjadi ABK sejak tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu isi dari keempat kardus tersebut karena yang memberikan kardus itu hanya mengatakan ada kiriman untuk Dompok (kardus);
- Bahwa keempat kardus tersebut diserahkan kepada Bahrum atas perintah Dompok dengan ketemu Bahrum ditengah laut, dan bisa bertemu karena Terdakwa I yang menghubungi Bahrum;

Terdakwa III. Rusli Amin Alias Kuli Bin Asran Siregar

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I dan II ditangkap pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib di atas kapal motor RM. Rezeki Baru di Perairan Selat Malaka Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa benar Terdakwa ada diajak Terdakwa II ke Malaysia untuk membawa kayu, namun Terdakwa tidak ada bilang pulang dari Malaysia akan membawa barang bahaya, dan mendapat pinjaman uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), serta jika kembali ke Indonesia akan mendapat upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa waktu penangkapan, kapal tidak ada menjauh saat dikejar Polisi;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali diajak Terdakwa II ke Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tahu isi dari 4 (empat) kardus tersebut adalah shabu dan ekstasi saat Rusmanto dan Bahrum ditangkap;
- Bahwa yang menerima uang RM4.000 (empat ribu ringgit Malaysia) secara langsung adalah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menerima keempat kardus dari orang Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tahu ada 4 (empat) kardus itu setelah Terdakwa I menyuruh masukkan kardus tersebut kedalam kapal;
- Bahwa upah membawa kayu adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah saksi verbalisan sebagai berikut:

- 1. Rustanto**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang memeriksa Andi Saputra;

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Andi Saputra memberikan keterangan tidak ada paksaan;
- Bahwa BAP adalah hasil dari keterangan Andi Saputra;
- Bahwa BAP telah ditanda tangan dan dibaca oleh Andi Saputra;
- Bahwa hasil BAP tidak ada penolakan;
- Bahwa Saksi tidak ada memukul kepala Andi Saputra;
- Bahwa Andi Saputra didampingi Penasihat Hukum saat Pemeriksaan;
- Bahwa BAP dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa tidak ada bantahan terhadap BAP;
- Bahwa ada mengatakan tentang Govinda Alias Dompok yang menyuruh Andi Saputra;
- Bahwa pemeriksaan bersama 3 (tiga) orang yaitu Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I membantah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Andi Saputra dipaksa untuk mengaku karena dipukul dikepala untuk mengaku;
- Bahwa Andi Saputra tidak tahu siapa yang memukul karena mukulnya dari arah belakang;
- Bahwa akibat dari pukulan tersebut, kepala Andi Saputra bocor dan berdarah sewaktu pemeriksaan;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, demikian pula Terdakwa I tetap dengan bantahannya;

2. Fardiansyah, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang memeriksa Rusli Amin;
- Bahwa saat Rusli Amin memberikan keterangan tidak ada paksaan;
- Bahwa BAP adalah hasil dari keterangan Rusli Amin;
- Bahwa BAP telah ditanda tangan dan dibaca oleh Rusli Amin;
- Bahwa hasil BAP tidak ada penolakan;
- Bahwa Rusli Amin didampingi Penasihat Hukum saat Pemeriksaan;
- Bahwa BAP dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa tidak ada bantahan terhadap BAP;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan alat bukti surat berupa;

- Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 8 September 2019 di kantor Dittipidnarkoba Bareskrim Polri telah melakukan penghitungan dan penimbangan barang bukti berupa Narkotika Jenis **Shabu** dengan jumlah keseluruhan adalah 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan **berat bruto 24.007 Gram** dan Narkotika Jenis **Extasy** jumlah keseluruhan adalah 28.995 (butir dengan **berat brutto 10.745 Gram**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4283/NNF/2019 tanggal 23 Oktober 2019 bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 2474/2019/OF, 2479/2019/OF, 2484/2019/OF dan 2488/2019/OF berupa tablet warna biru, 2475/2019/OF dan 2481/2019/OF berupa tablet warna orange, 2476/2019/OF, 2483/2019/OF, 2485/2019/OF dan 2489/2019/OF berupa tablet warna orange muda, 2477/2019/OF dan 2486/2019/OF berupa tablet warna kuning, 2478/2019/OF, 2482/2019/OF dan 2487/2019/OF berupa tablet warna pink dan 2490/2019/OF berupa tablet warna hijau adalah **benar** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. 2491/2019/OF s/d 2493/2019/OF berupa Kristal warna putih adalah **benar** mengandung **metamfetamia** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Jerigen warna abu-abu didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan perincian sbb:
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1052 (seribu lima puluh dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram;

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Rhl



- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1051 (seribu lima puluh satu) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1051 (seribu lima puluh satu) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1063 (seribu enam puluh tiga) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1065 (seribu enam puluh lima) Gram;
- 1 (satu) buah Jerigen warna biru didalamnya berisikan narkotika jenis Shabu dengan perincian sbb:
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1050 (seribu lima puluh) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1052 (seribu lima puluh dua) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1048 (seribu empat puluh delapan) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1052 (seribu lima puluh satu) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1081 (seribu delapan puluh satu) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1072 (seribu tujuh puluh dua) Gram;
- 1 (satu) buah karung warna biru yang didalam berisi narkotika jenis shabu dan ekstasi dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1050 (seribu lima puluh) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1037 (seribu tiga puluh tujuh) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1054 (seribu lima puluh empat) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1036 (seribu tiga puluh enam) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1073 (seribu tujuh puluh tiga) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1066 (seribu enam puluh enam) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1066 (seribu enam puluh enam) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 776 (tujuh ratus tujuh puluh enam) Gram;

Jumlah Keseluruhan Narkotika Jenis Shabu adalah 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan berat bruto 24.007 (dua puluh empat ribu tujuh) Gram;

- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik tablet narkotika jenis ektasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Tablet warna pink "Rolex" berisi 500 (lima ratus) butir seberat 181 (seratus delapan puluh satu) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna coklat berisi 500 (lima ratus) butir seberat 211 (dua ratus sebelas) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna Biru berisi 500 (lima ratus) butir seberat 184 (seratus delapan puluh empat) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna Orange "Fanta" berisi 500 (lima ratus) butir seberat 151 (seratus lima puluh satu) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna Orange "Fanta" berisi 470 (empat ratus tujuh puluh) butir seberat 146 (seratus empat puluh enam) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna Coklat berisi 460 (empat ratus enam puluh) butir seberat 180 (seratus delapan puluh) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna pink "Rolex" berisi 300 (tiga ratus) butir seberat 102 (seratus dua) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna Biru berisi 200 (dua ratus) butir seberat 74 (tujuh puluh empat) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna Hijau Stabilo "Diamond" berisi 136 (seratus tiga puluh enam) butir seberat 53 (lima puluh tiga);
- 1 (satu) bungkus Tablet warna pink "Rolex" berisi 91 (sembilan puluh satu) butir seberat 30 (tiga puluh) Gram;
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 (lima) plastik tablet narkotika jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 364 (tiga ratus enam puluh empat) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 342 (tiga ratus empat puluh dua) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 346 (tiga ratus empat puluh enam) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna warna Orange "Fanta" berisi 1000 (seribu) butir seberat 300 (tiga ratus) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna warna Orange "Fanta" berisi 1000 (seribu) butir seberat 300 (tiga ratus) Gram;
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 (lima) plastik tablet narkotika jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 356 (tiga ratus lima puluh enam) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 348 (tiga ratus empat puluh delapan) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 361 (tiga ratus enam puluh satu) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi (seribu) butir seberat 344 (tiga ratus empat puluh empat) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 351 (tiga ratus lima puluh satu) Gram;
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik tablet narkotika jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Coklat berisi 1000 (seribu) butir seberat 414 (empat ratus empat belas) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna warna biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna warna biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 365 (tiga ratus enam puluh lima) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna warna biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 368 (tiga ratus enam puluh delapan) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna warna biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 370 (tiga ratus tujuh puluh) Gram;
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 8 (delapan) plastik tablet narkotika jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 362 (tiga ratus enam puluh dua) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Biru berisi 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) butir seberat 145 (seratus empat puluh lima) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Coklat berisi 500 (lima ratus) butir seberat 204 (dua ratus empat) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Coklat berisi 1000 (seribu) butir seberat 411 (empat ratus sebelas) Gram;

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Tablet Warna Coklat berisi 475 (empat ratus tujuh puluh lima) seberat 197 (seratus sembilan enam puluh tujuh) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet Warna Coklat berisi 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) butir seberat 209 (dua ratus sembilan) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet Warna Coklat berisi 500 (lima ratus) butir seberat 219 (dua ratus sembilan belas) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet Warna Hijau berisi 1000 (seribu) butir seberat 377 (tiga puluh tujuh) Gram;
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik tablet narkotika jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna coklat berisi 1000 (seribu) butir seberat 431 (empat ratus tiga satu) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Hijau berisi 1000 (seribu) butir seberat 443 (empat ratus empat puluh tiga) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna hijau berisi 1000 (seribu) butir seberat 434 (empat ratus tiga puluh empat) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir 350 (tiga ratus lima puluh) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Hijau berisi 1000 (seribu) butir seberat 353 (tiga ratus lima puluh tiga) Gram;

Jumlah Keseluruhan Narkotika Jenis Extasy adalah 28.995 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) butir atau berat brutto 10.745 (sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh lima) Gram;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 128 warna putih dengan nomor simcard 0822-9410-0327;
- Uang ringgit Malaysia pecahan RM 100 sebanyak 40 (empat puluh) lembar dengan jumlah RM 4.000,- (empat puluh ribu ringgit Malaysia);
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 S warna hitam dengan nomor simcard 601123752640;
- Uang RM (ringgit malaysia) dengan jumlah 365 RM yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan 100 RM, 4 (empat) lembar pecahan 50 RM, 2 (dua) lembar pecahan 20 RM, 1 (satu) lembar pecahan 10 RM, 1 (satu) lembar pecahan 5 RM, dan 10 (sepuluh) lembar pecahan 1 RM;

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Andi Syahputra dengan nomor buku pelaut F.137505 dan kode pelaut 6200424951BP02721;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia 106 (2018) warna hitam dengan nomor simcard 0822-6683-4449;
- 1 (satu) unit kapal motor KM Rezeki Baru berikut dengan mesin (JD) Jiang Dong ZH1118 MAX Output 28HP/2200RPM Jianghuai Engine Works Jiangsu China;
- 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Idris Sitanggang dengan nomor buku pelaut F.137507 dan kode pelaut 6200464555BP02721;
- 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Rusli Amin dengan nomor buku pelaut F.137507 dan kode pelaut 6200464555BP02721;
- 1 (satu) unit kapal motor sampan berikut mesin jenis, IN-DA S1100, 16HP/2000 RPM, PT Surya Indah Dieselindo Perkasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin ditangkap Polisi bersama dengan Tim Bea dan Cukai pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib sedangkan Rusmanto dan Bahrum ditangkap pada hari itu juga sekira pukul 15.00 Wib di Perairan Selat Malaka Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya pengangkutan Narkotika melalui jalur laut dengan menggunakan kapal motor nelayan Indonesia yang dibawa dari Malaysia ke Indonesia (Rokan Hilir) dengan modus dari Indonesia (Rokan Hilir) berangkat ke Malaysia mengangkut kayu teki dan pulangnya dari Malaysia mengangkut Narkotika jenis shabu dan Ekstasi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019, Polisi berangkat ke perairan selat Malaka untuk penyelidikan dan patroli laut dibantu oleh Tim dari Satuan Bea dan Cuka untuk melakukan pemetaan wilayah laut yang memungkinkan akan dilintasi kapal yang membawa Narkotika dari Malaysia;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib di Perairan Selat Malaka Desa Sungai Daun, dilakukan penangkapan terhadap kapal motor KM. Rezeki Baru yang diatasnya terdapat nahkoda beserta penumpangnya yaitu Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin;

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap kapal serta pengeledahan badan/pakaian terhadap mereka bertiga tidak ditemukan barang bukti narkoba dan menurut keterangan Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin bahwa mereka telah mengambil shabu di Malaysia yang dimuat dari Pelabuhan Jeti di Pulau Carey, Malaysia selanjutnya dibawa ke Indonesia (Sungai Daun, Rokan Hilir) menggunakan kapal motor KM Rezeki Baru tersebut. Namun sesat sebelum mereka ditangkap, shabu-shabu tersebut sudah diserahkan kepada Bahrum dan Rusmanto diatas kapal motor sampan di tengah laut didekat bubu atau tiang-tiang penanda di dekat pantai Sungai Daun, untuk selanjutnya dibawa ke tepi pantai atau daratan karena kapal yang ditumpangi Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin tersebut tidak bisa bersandar sampai ke tepi;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Andi Saputra adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 S warna hitam dengan nomor sim card 601123752640, uang sejumlah 365 RM yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan 100 RM, 4 (empat) lembar pecahan 50 RM, 2 (dua) lembar pecahan 20 RM, 1 (satu) lembar pecahan 10 RM, 1 (satu) lembar pecahan 5 RM, dan 10 (sepuluh) lembar pecahan 1 RM dan 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Andi Syahputra dengan nomor buku pelaut F.137505 dan kode pelaut 6200424951BP02721;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Idris Sitanggang adalah 1 (satu) unit handphone merk Nokia 106 (2018) warna hitam dengan nomor sim card 082266834449, 1 (satu) buah kapal motor KM Rezeki Baru berikut mesin jenis (JD) Jiang Dong ZH1118 MAX OUTPUT 28HP/2200RMP Jianghuai Engine Works Jiangsu China dan 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Idris Sitanggang dengan nomor buku pelaut F.137505 dan kode pelaut 6200464555BP02721;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Rusli Amin adalah 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Rusli Amin dengan nomor buku pelaut F.137505 dan kode pelaut 6200444753BP02721;
- Bahwa selanjutnya Polisi, Tim Bea dan Cukai beserta Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin mencari kapal yang membawa shabu dan ekstacy tersebut, dan sekira pukul 15.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Rusmanto dan Bahrum yang saat itu sedang berpura-pura mancing;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dikapal yang ditumpangi Rusmanto dan Bahrum, disita barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor sampan berikut jenis mesin, IN-DA S1100, 16 HP/2000 RPM, PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa, 1 (satu) buah jerigen warna abu-abu didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah jerigen warna biru didalamnya berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah karung warna biru yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dan ekstasi. Dimana barang bukti shabu dan ekstasi ditemukan dibawah sampan milik Rusmanto yang masing-masing disembunyikan diujung sampan tersebut;

- Bahwa kemudian disita juga barang bukti lain dari Rusmanto berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna putih dengan nomor sim card 082294100327 dan uang Ringgit Malaysia pecahan RM 100 sebanyak 40 (empat) puluh lembar dengan jumlah RM 4.000,- (empat ribu ringgit Malaysia);
- Bahwa Rusmanto, Andi Saputra, Idris Sitanggang, Rusli Amin dan Bahrum tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diketahui benar bahwa **terdakwa I. Andi Saputra Alias Andi Syahputra Bin Auzar, terdakwa II. Idris Sitanggang Bin M. Jakkeus Sitanggang dan terdakwa III. Rusli Amin Alias Kuli Bin Asran Siregar** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formeel wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis (perundang-undangan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I



dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 38 mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan peredaran tersebut harus dilengkapi dengan dokumen yang sah, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, harus dinyatakan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya berbentuk kerangka teori mengenai sifat terlarang dari suatu perbuatan, maka untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan kata hubung “atau” sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin ditangkap Polisi bersama dengan Tim Bea dan Cukai pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib, sedangkan Rusmanto dan Bahrum ditangkap pada hari itu juga ditangkap sekira pukul 15.00 Wib di Perairan Selat Malaka Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa berawal dari informasi masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya pengangkutan Narkotika melalui jalur laut dengan menggunakan kapal motor nelayan Indonesia yang dibawa dari Malaysia ke Indonesia (Rokan Hilir) dengan modus dari Indonesia (Rokan Hilir) berangkat ke Malaysia mengangkut kayu teki dan pulangnya dari Malaysia mengangkut Narkotika jenis shabu dan Ekstasi;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019, Polisi berangkat ke perairan selat Malaka untuk penyelidikan dan patroli laut dibantu oleh Tim dari Satuan Bea dan Cuka untuk melakukan pemetaan wilayah laut yang memungkinkan akan dilintasi kapal yang membawa Narkotika dari Malaysia. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib di Perairan Selat Malaka Desa Sungai Daun, dilakukan penangkapan terhadap kapal motor KM. Rezeki Baru yang diatasnya terdapat nahkoda beserta penumpangnya yaitu Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap kapal serta pengeledahan badan/pakaian terhadap mereka bertiga tidak ditemukan barang bukti narkotika dan menurut keterangan Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin bahwa mereka telah mengambil shabu di Malaysia yang dimuat dari Pelabuhan Jeti di Pulau Carey Malaysia, selanjutnya dibawa ke Indonesia (Sungai Daun, Rokan Hilir) menggunakan kapal motor KM Rezeki Baru tersebut. Namun sesat sebelum mereka ditangkap, shabu-shabu tersebut sudah diserahkan kepada Bahrum dan Rusmanto diatas kapal motor sampan di tengah laut didekat bubu atau tiang-tiang penanda di dekat pantai Sungai Daun, untuk selanjutnya dibawa ke tepi pantai atau daratan;

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Andi Saputra adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 S warna hitam dengan nomor sim card 601123752640, uang sejumlah 365 RM yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan 100 RM, 4 (empat) lembar pecahan 50 RM, 2 (dua) lembar pecahan 20 RM, 1 (satu) lembar pecahan 10 RM, 1 (satu) lembar pecahan 5 RM, dan 10 (sepuluh) lembar pecahan 1 RM dan 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Andi Syahputra dengan nomor buku pelaut F.137505 dan kode pelaut 6200424951BP02721;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Idris Sitanggang adalah 1 (satu) unit handphone merk Nokia 106 (2018) warna hitam dengan nomor sim card 082266834449, 1 (satu) buah kapal motor KM Rezeki Baru berikut mesin jenis (JD) Jiang Dong ZH1118 MAX OUTPUT 28HP/2200RMP Jianghuai Engine Works Jiangsu China dan 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Idris Sitanggang dengan nomor buku pelaut F.137505 dan kode pelaut 6200464555BP02721. Kemudian barang bukti yang disita dari Rusli Amin adalah 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Rusli Amin dengan nomor buku pelaut F.137505 dan kode pelaut 6200444753BP02721;

Menimbang, bahwa selanjutnya Polisi, Tim Bea dan Cukai beserta Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin mencari kapal yang membawa shabu dan ekstacy tersebut, dan sekira pukul 15.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Rusmanto dan Bahrum yang saat itu sedang berpura-pura mancing;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan dikapal yang ditumpangi Rusmanto dan Bahrum, disita barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal motor sampan berikut jenis mesin, IN-DA S1100, 16 HP/2000 RPM, PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa, 1 (satu) buah jerigen warna abu-abu didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah jerigen warna biru didalamnya berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah karung warna biru yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dan ekstasi. Dimana barang bukti shabu dan ekstasi ditemukan tersembunyi dibawah sampan yang digunakan Rusmanto dan Bahrum. Kemudian disita juga barang bukti lain dari Rusmanto berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna putih dengan nomor sim card 082294100327 dan uang Ringgit Malaysia pecahan RM 100 sebanyak 40 (empat) puluh lembar dengan jumlah RM 4.000,- (empat ribu ringgit Malaysia);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diketahui barang bukti berupa Kristal warna putih **diduga**

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu dengan jumlah keseluruhan adalah 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan **berat bruto 24.007 Gram** yang diberi nomor 2491/2019/OF s/d 2493/2019/OF adalah **benar** mengandung **metamfetamia** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan barang bukti berupa tablet bermacam warna **diduga Narkotika jenis extasy** jumlah keseluruhan adalah 28.995 butir dengan **berat brutto 10.745 Gram** yang diberi nomor 2474/2019/OF, 2479/2019/OF, 2484/2019/OF dan 2488/2019/OF berupa tablet warna biru, 2475/2019/OF dan 2481/2019/OF berupa tablet warna orange, 2476/2019/OF, 2483/2019/OF, 2485/2019/OF dan 2489/2019/OF berupa tablet warna orange muda, 2477/2019/OF dan 2486/2019/OF berupa tablet warna kuning, 2478/2019/OF, 2482/2019/OF dan 2487/2019/OF berupa tablet warna pink dan 2490/2019/OF berupa tablet warna hijau adalah **benar** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka dengan demikian kualifikasi Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Terdakwa yang menyatakan bahwa dari awal Para Terdakwa tidak mengetahui isi dari 4 (empat) buah kardus adalah narkotika jenis shabu dan ekstasi serta menyangkal keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Andi Saputra mengakui kalau ia disuruh oleh Govinda Alias Dompok (DPO) untuk membawa kayu ke Malaysia, kemudian Andi Saputra mengajak Idris Sitanggang dan Rusli Amin berangkat ke Malaysia. Kemudian ketika pulang dari Malaysia Andi Saputra, Idris Sitanggang dan Rusli Amin ada membawa 4 (empat) buah kardus atas perintah Dompok juga, lalu Andi Saputra menghubungi Bahrum agar bertemu ditengah laut untuk menyerahkan 4 (empat) buah kardus tersebut. Setelah bertemu keempat kardus dan uang hasil kayu sejumlah RM4.000 (empat ribu ringgit Malaysia) diserahkan kepada Rusmanto yang saat itu datang bermasa Bahrum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut Majelis Hakim menilai keterangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengetahui isi barang yang diterima dari keempat kardus tersebut dan menyangkal BAP adalah tidak beralasan. Selanjutnya berdasarkan fakta hukum jumlah barang bukti jenis shabu dan ekstasi dalam jumlah yang besar, maka sudah dapat dipastikan

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila barang bukti Narkotika tersebut sampai ke Indonesia pasti akan diperjualbelikan. Maka kualifikasi perbuatan melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa menguasai narkotika tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka unsur kedua juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa terkait dengan Pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti melakukan pidana sebagai dakwaan Primer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram sebagaimana dakwaan Primer. Maka Nota pembelaan (pledoi) Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti pasal 115 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Para Terdakwa Lebih Subsidaire dinyatakan ditolak dan terhadap hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim didalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (speciale preventie / general preventie) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pidana bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidana haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa terhadap ancaman pidana mati sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, menurut pandangan Majelis Hakim pada dasarnya pidana bukanlah bersifat pembalasan. Walaupun dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia hukuman atau pidana mati masih diberlakukan, namun hal tersebut menurut hemat Majelis Hakim lebih tepat dikenakan terhadap kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia, kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu pembantaian massal atau lebih kita kenal dengan genocide dan tindak pidana terorisme. Dalam hal ini, faktanya perbuatan Para Terdakwa belumlah memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim pidana atau hukuman mati tidaklah tepat apabila dikenakan dan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Para Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Jerigen warna abu-abu didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan perincian sbb:
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1052 (seribu lima puluh dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1051 (seribu lima puluh satu) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1051 (seribu lima puluh satu) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1063 (seribu enam puluh tiga) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1065 (seribu enam puluh lima) Gram;
- 1 (satu) buah Jerigen warna biru didalamnya berisikan narkotika jenis Shabu dengan perincian sbb:
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1050 (seribu lima puluh) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1052 (seribu lima puluh dua) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1048 (seribu empat puluh delapan) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1052 (seribu lima puluh satu) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram;

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1081 (seribu delapan puluh satu) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1072 (seribu tujuh puluh dua) Gram;
- 1 (satu) buah karung warna biru yang didalam berisi narkotika jenis shabu dan ekstasi dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1050 (seribu lima puluh) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1037 (seribu tiga puluh tujuh) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1054 (seribu lima puluh empat) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1036 (seribu tiga puluh enam) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1073 (seribu tujuh puluh tiga) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1066 (seribu enam puluh enam) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1066 (seribu enam puluh enam) Gram;

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Rhl



- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 776 (tujuh ratus tujuh puluh enam) Gram;

Jumlah Keseluruhan Narkotika Jenis Shabu adalah 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan berat bruto 24.007 (dua puluh empat ribu tujuh) Gram;

- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik tablet narkotika jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Tablet warna pink "Rolex" berisi 500 (lima ratus) butir seberat 181 (seratus delapan puluh satu) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna coklat berisi 500 (lima ratus) butir seberat 211 (dua ratus sebelas) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna Biru berisi 500 (lima ratus) butir seberat 184 (seratus delapan puluh empat) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna Orange "Fanta" berisi 500 (lima ratus) butir seberat 151 (seratus lima puluh satu) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna Orange "Fanta" berisi 470 (empat ratus tujuh puluh) butir seberat 146 (seratus empat puluh enam) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna Coklat berisi 460 (empat ratus enam puluh) butir seberat 180 (seratus delapan puluh) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna pink "Rolex" berisi 300 (tiga ratus) butir seberat 102 (seratus dua) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna Biru berisi 200 (dua ratus) butir seberat 74 (tujuh puluh empat) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna Hijau Stabilo "Diamond" berisi 136 (seratus tiga puluh enam) butir seberat 53 (lima puluh tiga);
- 1 (satu) bungkus Tablet warna pink "Rolex" berisi 91 (sembilan puluh satu) butir seberat 30 (tiga puluh) Gram;

- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 (lima) plastik tablet narkotika jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Tablet warna Biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 364 (tiga ratus enam puluh empat) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 342 (tiga ratus empat puluh dua) Gram;

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 346 (tiga ratus empat puluh enam) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna Orange "Fanta" berisi 1000 (seribu) butir seberat 300 (tiga ratus) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna Orange "Fanta" berisi 1000 (seribu) butir seberat 300 (tiga ratus) Gram;
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 (lima) plastik tablet narkotika jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 356 (tiga ratus lima puluh enam) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 348 (tiga ratus empat puluh delapan) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 361 (tiga ratus enam puluh satu) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi (seribu) butir seberat 344 (tiga ratus empat puluh empat) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 351 (tiga ratus lima puluh satu) Gram;
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik tablet narkotika jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Coklat berisi 1000 (seribu) butir seberat 414 (empat ratus empat belas) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna warna biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna warna biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 365 (tiga ratus enam puluh lima) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna warna biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 368 (tiga ratus enam puluh delapan) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna warna biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 370 (tiga ratus tujuh puluh) Gram;
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 8 (delapan) plastik tablet narkotika jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Tablet Warna Biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 362 (tiga ratus enam puluh dua) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet Warna Biru berisi 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) butir seberat 145 (seratus empat puluh lima) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet Warna Coklat berisi 500 (lima ratus) butir seberat 204 (dua ratus empat) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet Warna Coklat berisi 1000 (seribu) butir seberat 411 (empat ratus sebelas) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet Warna Coklat berisi 475 (empat ratus tujuh puluh lima) seberat 197 (seratus sembilan enam puluh tujuh) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet Warna Coklat berisi 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) butir seberat 209 (dua ratus sembilan) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet Warna Coklat berisi 500 (lima ratus) butir seberat 219 (dua ratus sembilan belas) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet Warna Hijau berisi 1000 (seribu) butir seberat 377 (tiga puluh tujuh) Gram;
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik tablet narkotika jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna coklat berisi 1000 (seribu) butir seberat 431 (empat ratus tiga satu) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Hijau berisi 1000 (seribu) butir seberat 443 (empat ratus empat puluh tiga) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna hijau berisi 1000 (seribu) butir seberat 434 (empat ratus tiga puluh empat) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir 350 (tiga ratus lima puluh) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Hijau berisi 1000 (seribu) butir seberat 353 (tiga ratus lima puluh tiga) Gram;

Jumlah Keseluruhan Narkotika Jenis Extasy adalah 28.995 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) butir atau berat brutto 10.745 (sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh lima) Gram;

- 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Andi Syahputra dengan nomor buku pelaut F.137505 dan kode pelaut 6200424951BP02721;

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Idris Sitanggang dengan nomor buku pelaut F.137507 dan kode pelaut 6200464555BP02721;
- 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Rusli Amin dengan nomor buku pelaut F.137507 dan kode pelaut 6200464555BP02721;

Oleh karena merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan apabila dikembalikan kepada Para Terdakwa akan disalahgunakan kembali, maka sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut statusnya ditetapkan **dirampas negara selanjutnya dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 128 warna putih dengan nomor simcard 0822-9410-0327;
- Uang ringgit Malaysia pecahan RM 100 sebanyak 40 (empat puluh) lembar dengan jumlah RM 4.000,- (empat puluh ribu ringgit Malaysia);
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 S warna hitam dengan nomor simcard 601123752640;
- Uang RM (ringgit malaysia) dengan jumlah 365 RM yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan 100 RM, 4 (empat) lembar pecahan 50 RM, 2 (dua) lembar pecahan 20 RM, 1 (satu) lembar pecahan 10 RM, 1 (satu) lembar pecahan 5 RM, dan 10 (sepuluh) lembar pecahan 1 RM;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia 106 (2018) warna hitam dengan nomor simcard 0822-6683-4449;
- 1 (satu) unit kapal motor sampan berikut mesin jenis, IN-DA S1100, 16HP/2000 RPM, PT Surya Indah Dieselindo Perkasa;
- 1 (satu) unit kapal motor KM Rezeki Baru berikut dengan mesin (JD) Jiang Dong ZH1118 MAX Output 28HP/2200RPM Jianghuai Engine Works Jiangsu Cdhina;

Oleh karena merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut statusnya ditetapkan **dirampas negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I. Andi Saputra Alias Andi Syahputra Bin Auzar, terdakwa II. Idris Sitanggang Bin M. Jakkeus Sitanggang dan terdakwa III. Rusli Amin Alias Kuli Bin Asran Siregar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi dari 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **seumur hidup**;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah Jerigen warna abu-abu didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan perincian sbb:
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1052 (seribu lima puluh dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1051 (seribu lima puluh satu) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1051 (seribu lima puluh satu) Gram;

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1063 (seribu enam puluh tiga) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1065 (seribu enam puluh lima) Gram;
- 1 (satu) buah Jerigen warna biru didalamnya berisikan narkotika jenis Shabu dengan perincian sbb:
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1050 (seribu lima puluh) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1052 (seribu lima puluh dua) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1048 (seribu empat puluh delapan) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1052 (seribu lima puluh satu) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1081 (seribu delapan puluh satu) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1072 (seribu tujuh puluh dua) Gram;
- 1 (satu) buah karung warna biru yang didalam berisi narkotika jenis shabu dan ekstasi dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1053 (seribu lima puluh tiga) Gram;

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu seberat 1050 (seribu lima puluh) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu seberat 1037 (seribu tiga puluh tujuh) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu seberat 1054 (seribu lima puluh empat) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu seberat 1036 (seribu tiga puluh enam) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu seberat 1073 (seribu tujuh puluh tiga) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu seberat 1066 (seribu enam puluh enam) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu seberat 1066 (seribu enam puluh enam) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu seberat 776 (tujuh ratus tujuh puluh enam) Gram;

Jumlah Keseluruhan Narkoba Jenis Shabu adalah 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan berat bruto 24.007 (dua puluh empat ribu tujuh) Gram;

- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik tablet narkoba jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna pink "Rolex" berisi 500 (lima ratus) butir seberat 181 (seratus delapan puluh satu) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna coklat berisi 500 (lima ratus) butir seberat 211 (dua ratus sebelas) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Biru berisi 500 (lima ratus) butir seberat 184 (seratus delapan puluh empat) Gram;



- 1 (satu) bungkus Tablet warna Orange "Fanta" berisi 500 (lima ratus) butir seberat 151 (seratus lima puluh satu) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna Orange "Fanta" berisi 470 (empat ratus tujuh puluh) butir seberat 146 (seratus empat puluh enam) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna Coklat berisi 460 (empat ratus enam puluh) butir seberat 180 (seratus delapan puluh) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna pink "Rolex" berisi 300 (tiga ratus) butir seberat 102 (seratus dua) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna Biru berisi 200 (dua ratus) butir seberat 74 (tujuh puluh empat) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna Hijau Stabilo "Diamond" berisi 136 (seratus tiga puluh enam) butir seberat 53 (lima puluh tiga);
- 1 (satu) bungkus Tablet warna pink "Rolex" berisi 91 (sembilan puluh satu) butir seberat 30 (tiga puluh) Gram;
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 (lima) plastik tablet narkotika jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 364 (tiga ratus enam puluh empat) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 342 (tiga ratus empat puluh dua) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 346 (tiga ratus empat puluh enam) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna warna Orange "Fanta" berisi 1000 (seribu) butir seberat 300 (tiga ratus) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna warna Orange "Fanta" berisi 1000 (seribu) butir seberat 300 (tiga ratus) Gram;
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 (lima) plastik tablet narkotika jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 356 (tiga ratus lima puluh enam) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 348 (tiga ratus empat puluh delapan) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 361 (tiga ratus enam puluh satu) Gram;



- 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi (seribu) butir seberat 344 (tiga ratus empat puluh empat) Gram;
- 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir seberat 351 (tiga ratus lima puluh satu) Gram;
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik tablet narkotika jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Coklat berisi 1000 (seribu) butir seberat 414 (empat ratus empat belas) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna warna biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna warna biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 365 (tiga ratus enam puluh lima) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna warna biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 368 (tiga ratus enam puluh delapan) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna warna biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 370 (tiga ratus tujuh puluh) Gram;
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 8 (delapan) plastik tablet narkotika jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Biru berisi 1000 (seribu) butir seberat 362 (tiga ratus enam puluh dua) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Biru berisi 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) butir seberat 145 (seratus empat puluh lima) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Coklat berisi 500 (lima ratus) butir seberat 204 (dua ratus empat) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Coklat berisi 1000 (seribu) butir seberat 411 (empat ratus sebelas) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Coklat berisi 475 (empat ratus tujuh puluh lima) butir seberat 197 (seratus sembilan enam puluh tujuh) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Coklat berisi 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) butir seberat 209 (dua ratus sembilan) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet Warna Coklat berisi 500 (lima ratus) butir seberat 219 (dua ratus sembilan belas) Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Tablet Warna Hijau berisi 1000 (seribu) butir seberat 377 (tiga tujuh puluh tujuh) Gram;
- 1 (satu) plastik bubble wrap yang dibalut lakban warna coklat dan merah didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik tablet narkotika jenis ekstasi berbagai warna dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna coklat berisi 1000 (seribu) butir seberat 431 (empat ratus tiga satu) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Hijau berisi 1000 (seribu) butir seberat 443 (empat ratus empat puluh tiga) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna hijau berisi 1000 (seribu) butir seberat 434 (empat ratus tiga puluh empat) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Pink "Rolex" berisi 1000 (seribu) butir 350 (tiga ratus lima puluh) Gram;
 - 1 (satu) bungkus Tablet warna Hijau berisi 1000 (seribu) butir seberat 353 (tiga ratus lima puluh tiga) Gram;

Jumlah Keseluruhan Narkotika Jenis Extasy adalah 28.995 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) butir atau berat brutto 10.745 (sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh lima) Gram;

- 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Andi Syahputra dengan nomor buku pelaut F.137505 dan kode pelaut 6200424951BP02721;
- 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Idris Sitanggang dengan nomor buku pelaut F.137507 dan kode pelaut 6200464555BP02721;
- 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Rusli Amin dengan nomor buku pelaut F.137507 dan kode pelaut 6200464555BP02721;

Dirampas Negara selanjutnya dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 128 warna putih dengan nomor simcard 0822-9410-0327;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 S warna hitam dengan nomor simcard 601123752640;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia 106 (2018) warna hitam dengan nomor simcard 0822-6683-4449;
- Uang ringgit Malaysia pecahan RM 100 sebanyak 40 (empat puluh) lembar dengan jumlah RM 4.000,- (empat puluh ribu ringgit Malaysia);
- Uang RM (ringgit malaysia) dengan jumlah 365 RM yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan 100 RM, 4 (empat) lembar pecahan 50 RM, 2

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lembar pecahan 20 RM, 1 (satu) lembar pecahan 10 RM, 1 (satu) lembar pecahan 5 RM, dan 10 (sepuluh) lembar pecahan 1 RM;

- 1 (satu) unit kapal motor sampan berikut mesin jenis, IN-DA S1100, 16HP/2000 RPM, PT Surya Indah Dieselindo Perkasa;
- 1 (satu) unit kapal motor KM Rezeki Baru berikut dengan mesin (JD) Jiang Dong ZH1118 MAX Output 28HP/2200RPM Jianghuai Engine Works Jiangsu Cdhina;

Dirampas untuk Negara

5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Fatimah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dihadapan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Fatimah, S.H.